

ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF PRINSIP- PRINSIP EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA ZAWAYA HIJAB KLAPANUNGGAL, BOGOR)

Windi Herdalina¹⁾, Ahmad Muti²⁾, dan Muhibban³⁾

Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Al Wafa Bogor

*Email penulis korespondensi: windyherdalina700@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual pada Zawaya hijab Klapanunggal, Bogor dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual pada Zawaya hijab tersebut. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, maka penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi dan wawancara, dengan objek penelitian di Zawaya hijab. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang mekanisme penetapan harga jual di Zawaya hijab maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga di Zawaya hijab menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga di Zawaya hijab sudah sesuai prinsip ekonomi Islam karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu zawaya hijab mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Harga Jual, Tinjauan Ekonomi Islam

Abstract: The purpose of this research is to find out how the mechanism of determining the selling price at Zawaya hijab Klapanunggal, Bogor and to find out how the Islamic economic review of the mechanism of determining the selling price at Zawaya hijab. To reveal the issue in depth and thoroughly, the author uses qualitative methods to collect the information needed during the research. This research data collection is done by conducting observations or observations and interviews, with the object of research at Zawaya hijab. Based on the results of research and analysis of the pricing mechanism at Zawaya hijab, it can be concluded that the pricing mechanism at Zawaya hijab uses fairness-based pricing, pricing at Zawaya hijab is in accordance with Islamic economic principles because the price set does not oppress the buyer, namely Zawaya hijab takes profit at a reasonable level.

Keywords: Pricing, Selling Price, Islamic Economic Review

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-Noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Setiap manusia untuk menyelaraskan kehidupan, memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus terpenuhi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan bermuamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis, berbelanja. Belanja merupakan aktivitas atau kegiatan dengan wujud membeli barang dan jasa. Pola perilaku konsumtif itulah dapat mendorong manusia berusaha memperoleh harta dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis.

Menurut Khabib Basori (2007), menyatakan bahwa berbagai jenis muamalah adalah perdagangan, gadai, pemindahan hutang, sewa menyewa, kompensasi dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan secara keseluruhan adalah perdagangan. Jual beli dapat di artikan sebagai tukar menukar suatu barang atau uang dan sebaliknya dengan syarat- syarat tertentu. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam hal ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya. Namun disisi lain, ia terkait dengan iman dan etika, sehingga dia tidak bebas dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya

Pasar mempunyai peran yang sangat penting, pasar yang mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum (Aisyah, 2013, p. 4).

Menurut Euis Amalia (2010), menyatakan bahwa konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni, tidak melukai dan tidak merugikan, memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang di rugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual di Zawaya Hijab. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penetapan harga jual di Zawaya Hijab sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif: Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghasilkan data deskriptif analisis yaitu menggambarkan apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan, baik secara tertulis, lisan dan perilaku nyata, baik informasi yang didapatkan dari produsen atau konsumen (Sugiyono, 2013)

Jenis Data dan Sumber Data. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan penulis berupa data primer dan data skunder. Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan sebagai berikut: 1) Manjmen Zawaya Hijab, 2) Konsumen Zawaya Hijab.

Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini diantaranya menggunakan metode: 1) wawancara, 2) observasi (pengamatan), dan 3) dokumentasi.

Teknik Analisis Data. Analisis data kualitatif adalah langkah yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilih data, dan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mncari dan mngidentifikasi pola, menentukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan menentukan apa yang didapat dibagikan kepada orang lain. Langkah analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu: 1) Data reduction, 2) Display Data (Penyajian Data), dan 3) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Harga Jual pada Zawaya Hijab

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama ibu Zainab Sya“diah selaku brand owner atau pemilik zawaya hijab mengenai mekanime penetapan harga jual pada zawaya hijab dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

a) Di zawaya hijab selain memproduksi hijab,gamis,dan mukena zawaya juga melayani jasa pembuatan brand bagi orang yang ingin membuât brand untuk bisnis atau produksinya. Tapi peneliti memilih untuk focus penelitian pada fashion di zawaya hijab.

- b) Dalam penetapan harga jual di zawaya hijab menetapkan berdasarkan 4 jenjang yaitu harga ecer, harga reseller, harga distributor, dan harga agen. Karena dari awal zawaya hijab membentuk keagean, jadi harga itu berjenjang sesuai sama jenjang kemitraannya itu apa.
- c) Faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga produk di zawaya hijab dilihat dari HPP produksi. HPP produksi itu biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk itu, seperti bahan baku, proses menjahit, dan dilihat dari competitor agar bisa disesuaikan, untuk pengambilan laba itu sendiri, zawaya hijab mengambil untung tidak terlalu banyak, misalkan harga satu barang Rp 60.000, zawaya hanya mengambil 10% sama dengan 6.000/7.000 untuk daily khimar. Zawaya hijab ada dua produk yaitu daily khimar dan formal khimar.
- d) Zawaya Hijab tidak menerapkan harga ganjil (odd price) karena zawaya hijab sudah menentukan harga yang sesuai dengan di katalog.
- e) Perbrdaan zawaya hijab dengan yang lain yaitu dari segi pet bisa di custam.
- f) Sistem pemasaran di zawaya hijab yaitu kemitraan dengan 3 jenjang: Distributor, agen, dan reseller.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Di Zawaya Hijab

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme penetapan harga jual pada zawaya hijab dalam kaitannya dengan keselarasan prinsip ekonomi islam. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai dan manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai dan manfaat.

Islam sangat menghargai sifat kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu, seorang Muslim yang menjadi pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanah. Dilarang berkhianat dengan siapapun, apalagi kepada mitra bisnis. Termasuk pelanggan atau konsumen. Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat actual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktek bisnis dalam keseharian.

Penentuan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya jika terjadi kenaikan harga diatas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan oprasi pasar, begitu pula terjadi penurunan harga yang menyebabkan kerugian terhadap produsen.

a. Analisa terhadap harga

Harga yang diberikan oleh zawaya hijab wajar sesuai dengan apa yang diberikan untuk knsumen, karena terlihat dari bahan baku yang berkualitas dan kenyamanan dalam pelayanannya. Harga diberikan sesuai dengan standar sehingga tidak memberatkan konsumen.

b. Analisa Terhadap keadilan dan prilaku dalam penetapan harga di zawaya hijab

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan 8 orang informan yaitu pelanggan zawaya hijab, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelanggan merasa dipuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh zawaya hijab karena dari segi bahan baku yang berkualitas, jahitan yang rapi, warna yang lengkap, dan yang paling utama yaitu custom hijab sesuai yang knsumen inginkan, selain itu keramahan dan kepercayaan yang paling utama.
2. Pelanggan tidak merasa dirugikan atas harga yang ditetapkan oleh zawaya hijab karena sangat worth it dengan bahan yang berkualitas digunakan oleh produsen.
3. Tidak ada komplek yang diberikan pelanggan untuk pihak zawaya hijab karena harga sudah sesuai dengan yang ada di katalog ataupun di sosial media

Analisis Mengenai Keadilan Harga Dan Prilaku Pada Zawaya Hijab

Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai informan yaitu kurang lebih 10 orang pelanggan zawaya hijab, peneli mendapatkan iformasi mengenai keadilan yang dilakukan pihak zawaya terhadap mekanisme penetapan harga jual pada zawaya hijab terhadap mekanisme penetapan harga jual pada pelanggannya seperti pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yaitu pelanggan zawaya hijab yaitu :

a. Ibu Artya Maulida (konsumen)

Dalam hal ini hasil wawancara dengan ibu maulida beliau mengatakan bahwa :

"Saya lebih memilih berbelanja di zawaya karena pelayanannya baik dan cepat dan saya juga merasa puas Karena p produknya berkualitas, harganya sangat terjangkau".

b. Maryam (konsumen)

Dalam hal ini hasil wawancara dengan Maryam, beliau mengatakan bahwa :

" Saya lebih suka berbelanja di zawaya hijab karena bisa custom produk yang sesuai dengan keinginan kita dan modelnya tetap syar'i, selain itu kualitas produknya juga bagus dan harga tidak memberatka konsumen, pelayanannya ramah dan tidak membulatkan harga".

c. Ibu siti (konsumen)

Dalam hal ini hasil wawancara dengan ibu siti, beliau mengatakan bahwa :

" Saya membeli hijab di zawaya hijab karena kualitas produknya bagus dan harganya juga terjangkau dan banyak pilihan warna dan modelnya juga bisa dicustom, selain itu pelayanannya juga ramah dan baik, harganya juga tidak terlalu mahal".

d. Syifa (konsumen)

Dalam hal ini wawancara dengan syifa, ia mengatakan bahwa :

" Saya membeli hijab di zawaya karena kualitas bahannya bagus,harganya juga murah dan pelayanannya juga ramah, jahitannya rapi warna-warna produknya juga lengkap,dan berbagai ukuran dari anak kecil sampai dewasa dan hijab yang di jual juga syar'i, karena saya memesan lewat online jadi menurut saya harganya sudah ditetapkan tidak membulatkan harga".

e. Ibu Ayuni (konsumen)

Dalam hal ini hasil wawancara dengan ibu Ayuni, beliau mengatakan bahwa :

" Saya membeli produk zawaya hijab karena medel-model nya syar'i, kualitasnya bagus, pelayanannya juga ramah dan harganya lumayan murah, sesau dengan yang saya inginkan bahan dan jahitannya rapid an banyak piiha warna".

f. Ibu Rohmah (konsumen)

" Saya membeli produk zawaya baru sekali,tapi saya puas berbelanja di zawaya karen bisa custom model yang sesuai dengan keinginan kita dan tetap syar'I, selain itu hasil jahitannya rapi,warna pilihan lengkap,dan harganya tidak memberatkan konsumen.

g. Ulfa (konsumen)

"Saya memilik berbelanja di zawaya hijab karena bahannya tidak tipis nyaman digunakan untuk sehari-hari ,dan saya merasa puas dengan pelayanannya karena bisa memesan lewat reseller, saya tinggal pesan saja dan langsung diantarkan,harganya juga lumayan murah karena bahan yang digunakan juga worth it.

h. Cintya (konsumen)

"Saya memilih berbelanja di zawaya karena selain bahannya bagus juga bisa custom dan berbagai ukuran tersedia dari anak kecil sampai orang dewasa dan juga untuk anak sekolah sesuai dengan saya yang masih sekolah, harganya juga tidak terlalu mahal".

i. Ibu Kasih (Konsumen)

" saya berbelanja di zawaya hijab karena produk nya bagus dan harganya juga murah bagi saya, dan yang paling saya suka pet nya bisa custam".

Prinsip- prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam Di Zawaya Hijab

1. Keadilan Harga

Prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan. Dalam konteks Zawaya Hijab, ini berarti penetapan harga jual harus adil dan tidak merugikan konsumen. Harga produk tidak boleh terlalu tinggi untuk mengambil keuntungan yang berlebihan, tetapi juga harus memadai bagi penjual.(Nizar, 2017)

Zawaya Hijab dalam menetapkan harga jual, memberikan kualitas dan mutu terhadap produk, serta pelayanan yang prima kepada konsumen seperti custam hijab. Dalam hal ini konsumen pun tidak ada keaguan untuk membeli produk yang dijual zawaya hijab.

Sedangkan dalam penetapan harga produk zawaya menetapkan harga jual produk

zawaya memberikan harga yang sepadan dengan kualitas dan mutu yang baik dengan harga yang ditetapkan. Sehingga harga yang diberikan sesuai dengan apa yang dikorbankan.

2. Kejujuran

Kejujuran adalah pilar yang sangat penting dalam Islam, Islam melarang tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Begitupun dalam menetapkan harga, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Sehingga tidak akan terjadi penipuan. Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan (Nizar, 2017).

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al- Muthaffifin ayat 1-6 yang artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menaka atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS.al- Mutaaffifin : 1-6);

“ Kejujuran dalam Zawaya Hijab yaitu memastikan bahwa setiap transaksi dan intraksi didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang teguh. Zawaya Hijab memelihara tingkat kepercayaan yang tinggi antara bisnis dan konsumen., Kejujuran menciptakan ikatan emosional dengan konsumen, mendorong mereka untuk tetap setia kepada produk dan layanan dari Zawaya Hijab.

Dengan mempraktikkan kejujuran dalam semua aspek bisnisnya, Zawaya Hijab membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang dan memastikan bahwa mereka terus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi”.

3. Laba (Keuntungan)

Laba adalah selisih lebih atas penjual bersih dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mengidentifikasi bahwa keuntungan/laba merupakan selisih antara total penjualan dengan total biaya (Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, 2016) (Nizar, 2017) Proses penetapan keuntungan yang dilakukan Zawaya Hijab yaitu dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi . Dalam penetapan keuntungan yang diinginkan Zawaya Hijab tidak mempunyai persentase keuntungan yang sama setiap produknya, karena Zawaya Hijab mementingkan kualitas dan mutu produk yang mereka perjualkan.

Sedangkan pada Zawaya dalam menentukan keuntungan yang diinginkan, Zawaya mempunyai persentase 40% dari harga pokok produksi dengan menambahkan total biaya dalam proses produksi suatu produk. Penetapan keuntungan pada Zawaya Hijab tetap memperhitungkan biaya yang mereka keluarkan dalam produksi suatu produk. Keuntungan/laba dalam Islam sendiri tidak ada batasan atau standarisasi dalam pengambilan keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli mereka. Namun dalam hal ini tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, Qanaah, dan memudahkan. Jadi Zawaya Hijab boleh saja mengambil keuntungan berapapun yang mereka inginkan, asalkan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam agama Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

(1) Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Zawaya Hijab menggunakan metode penetapan harga Even price (Harga genap), dan pada Zawaya Hijab menawarkan harga rendah harga yang ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar, dengan memperkecil keuntungan, maka dari itu zawaya hijab menetapkan harga.

(2) Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Zawaya Hijab yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara suksrela oleh pembeli dan penjual atau Zawaya Hijab, dengan memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat

atau pembeli. Penetapan harga pada Zawaya Hijab tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang ada di katalog.

Saran

- (1) Bagi penjual dan pembeli, harus saling menghargai hak-hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
- (2) Penetapan harga ganjil merupakan salah satu cara yang secara psikologis mempengaruhi konsumen untuk berpikir bahwa harga yang ditawarkan lebih murah dari harga yang sebenarnya, namun hal ini perlu dijadikan pertimbangan bagi para pelaku bisnis yang sering menggunakan strategi ini karena tidak semua konsumen akan berpikir bahwa harga ganjil akan memberikan keuntungan bagi pihak konsumen.
- (3) Bagi pelaku bisnis sebaiknya menerapkan secara sungguh-sungguh mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai landasan dasar dalam melakukan aktivitas yang dilakukan agar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ishlahi. *Konsep Ibnu Taymiyah*. Terjemahan. Anshari Thyiyib. Bina Ilmu Surabaya, 1997.
- Al-Mishiri, Abdul Sami". *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Al-Quran Al-Karim wa Tarjamatuhu Ma'aniyahu ila al-Lughat al-Andunisiyyati*.
- Mujma" Khadim al-Haramain : Madinah.
- ASMUNI.H. (2006). H. هُنَزَات جَاهِعَت Dr., 1999(December ASMUNI. هُنَزَات جَاهِعَت), 16. As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. Maktabah Ats-Tsaqafi
- Li An-Nasyri WA At-Tauzi" : Kairo.
- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Teransaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bashori, Khabib. *Muamalat*. (Yogyakarta: Pustaka Imam Mandiri, 2007). Chamid,Nur. *Jejak Sejarah Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Darul Ummah. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: pespektif Islam*, Cet. IV; Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Irawan, dkk. *Pemasaran/Prinsip dan Kasus*. Edisi II, Yogyakarta: BPFE, 1996
- Jhingan, M.L *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*,Ed, 1. Cet. 10; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khalidum, Ibnu. *Muqaddimah*. Edisi Indonesia, terjemahan. Ahmadi Taha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Implmentasi dan Pengendalian*, Edsi VI, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Web side [https://www.Sampoernauniversity.ac.id/id/biaya produksi/](https://www.Sampoernauniversity.ac.id/id/biaya_produksi/) Siddiqi Nejatullah, *telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus,1995.
- Stanto William. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Cet. II; Jakarta: Erlangga, 1996. Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Cet.1; Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Taymiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah*. Jilid VIII. 1978 Taymiyah, Ibnu. *Al-Hisbah Fil Islam*. Kairo, Mesir. 1976.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press : Jakarta, yang diterjemahka oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari *Daurul Qiyam wal Akhlam fil Iqtishadil Islami*
- Yusuf, Abu. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma"rifah, 1979. Zamrodah, Y. (2016). Konsep Umum Strategi Produk. 15(2), 1–23.
- islam(<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam>, n.d.)